



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 191/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 dalam perkara Terdakwa **Surya Desiyanto Alias Desi**;

Susunan Persidangan :

1. Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.,.....Hakim;
2. M. Helmi Fadli Amhas, SH.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **SURYA DESIYANTO ALIAS DESI**;
2. Tempat lahir : Negeri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /3 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Perkebunan Negeri Lama
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Socfindo;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 191/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya diperingatkan telah didengar keterangan Saksi Weno Susandi, saksi Wagiyanto, dan saksi Bahari yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Surya Desiyanto Alias Desi**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hukuman yang di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Hakim telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 (enam puluh) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Perkebunan PT. Socfindo melalui saksi Weno Susandi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 191/Pid.C/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Desiyanto Alias Desi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 60 (enam puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Socfindo melalui saksi Weno Susandi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Gorat Dimensi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh L. Hutasoit, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gorat Dimensi, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H